



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU**

**NOMOR : 2/ORT.04-Kpt/6403/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KABUPATEN  
BERAU TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 serta menindalanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/XI/2020 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan

Sekretariat...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau  
Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan...



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpts/05/KPUX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Meetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Dan Rencana Aksi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dibebankan

pada...

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Tahun 2021 yang melekat pada setiap kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 2 /ORT.04-Kpt/6403/KPU-  
Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU  
PROVINSI DAN SEKRETARIAT  
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI DAN SEKRETARIAT KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	NAMA	URAIAN TUGAS
A. TIM PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budi Harianto, S.Pd.I</li> <li>2. Saharudin, S.Pd, M.Pd.I</li> <li>3. Romi, A.Md</li> <li>4. Salesiawati, S.P</li> <li>5. Debi Asmara, S. Pd</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan dalam penyusunan Reformasi kegiatan Birokrasi;</li> <li>2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li> <li>3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.</li> </ol>
B. TIM PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Abdurrahman, SH</li> <li>2. Bambang Daryatno, SH</li> <li>3. Muhamad Riduan, S.Sos</li> <li>4. Herawaty, SE</li> <li>5. Suci Puji Rahayu, S.Sos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. Melakukan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</li> <li>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. Melaksanakan pemeliharaan terhadap</li> </ol>



		<p>area-area yang sudah maju;</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan</p> <p>8. Menjadikan agen perubahan.</p>
C. TIM AGEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. H. Abdurrahman, SH</li><li>2. Bambang Daryatno, SH</li><li>3. Muhamad Riduan, S.Sos</li><li>4. Herawaty, SE</li><li>5. Suci Puji Rahayu, S.Sos</li><li>6. Eddy Kuswari, S.Sos</li><li>7. Gerry Indra Pradana K, SH</li><li>8. Ismail, S.Sos</li><li>9. Chairun Rahmi, S.IP</li><li>10. Muhammad Ahkam Syarif, S.IP</li><li>11. Agus Yulianto, SH</li><li>12. Eriwanto Adi Kusworo</li><li>13. Haryanto</li><li>14. M. Ali Hanafiah</li><li>15. Syafaruddin Ismail</li><li>16. Agus Suyanto</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi; dan</li><li>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li></ol>

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BERAU

NOMOR : 2/ORT.04-Kpt/6403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
DAN SEKRETARIAT KABUPATEN BERAU TAHUN 2021

## RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

			Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu															
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar pemilu															
				Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar Pemilu															
				Tersedianya buku tamu dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik, dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu															
			Penyediaan kotak saran dan aduan pada Website resmi KPU Kab. Berau	Tersedianya kotak saran dan aduan pada Website KPU Kab. Berau															

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman